

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peraturan menteri perhubungan nomor 39 tahun 2017 pendaftaran dan kebangsaan kapal pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa pas besar dan pas kecil diterbitkan oleh Syah Bandar, Pas Kecil adalah surat tanda kebangsaan kapal untuk kapal yang berukuran kurang dari GT 7 (*7 grosse tonnage*) Kapal yang di daftarkan di Indonesia dan berlayar di lautan Indonesia (Pangandaran), diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan kapal.

Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia diberikan dalam bentuk :

- a. *Surat Laut* untuk kapal berukuran GT 175 (175 grosse tonnage)
- b. *Pas Besar* untuk kapal berukuran GT 7 (7 grosse tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima grosse tonnage)
- c. *Pas Kecil* untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (175 grosse tonnage)

untuk memperoleh *Pas Kecil* bagi kapal tradisional (kapal nelayan dan kapal wisata) pemilik kapal harus mengajukan permohonan kepada Syah Bandar di pelabuhan kapal berada, dan untuk permohonan *Pas Kecil* yang dimaksud wajib melengkapi dengan :

- a. Bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh tukang secara tradisional (kapal nelayan dan kapal wisata) :
 1. Surat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat
 2. Surat keterangan hak milik yang diketahui oleh camat.
- b. Identitas pemilik kapal dapat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk bagi pemilik perseorangan
2. Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perubahan
3. Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
4. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Pemerintah/Lembaga

Menurut undang-undang RI nomor 17 tahun 2008 pasal 1 ayat 56, menerangkan bahwa Syah Bandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan menjalankan, melakukan pengawasan, terhadap dipenuhinya ketentuan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan kapal.

Menurut PM 154 Tahun 2015 Bahwa untuk meningkatkan pelayanan Syah Bandar yang efektif, efisien, dan transparan kepada pelaku usaha, perlu menetapkan sistem pelayanan Surat Persetujuan Syah Bandar secara online.

Pelabuhan sebagai area tempat kapal dapat melakukan pemuatan atau pembongkaran, termasuk dalam area dimkasud dalam lokasi dimana kapal antri menunggu giliran atau perintah, berlandaskan pada pengertian yang telah dikemukakan bahwa pelabuhan sebagai tempat berlabuh, mengolah gerak, dan bertambat untuk melakukan kegiatan menaikan atau menurunkan penumpang secara aman dan selamat. (DA.Lasse,2014)

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pangandaran adalah lembaga pemerintah pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, serta pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum dioperasikan secara komersial.

Dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul :

**“PROSEDUR PENERBITAN PAS KECIL DI KANTOR UNIT
PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III PANGANDARAN”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti pelayanan harus efektif dan efisien, keterlambatan penerbitan Pas Kecil, Cuaca tidak mendukung saat pengukuran kapal, terjadi kesalahan dalam penerbitan Pas Kecil, untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dalam penerbitan Pas Kecil di KUPP Kelas III Pangandaran, pihak Syah Bandar memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi ?
2. Apa saja peralatan yang diperlukan dalam kegiatan Pengukuran Kapal di KUPP Kelas III Pangandaran ?
3. Instansi-instansi apa saja yang terkait dalam penerbitan Pas Kecil di KUPP Kelas III Pangandaran ?
4. Apakah penerbitan Pas Kecil di KUPP Kelas III Pangandaran memerlukan prosedur tertentu ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui persyaratan-persyaratan apa saja yang dibutuhkan syahbandar dalam menerbitkan Pas Kecil
2. Untuk mengetahui Instansi-instansi apa saja yang terkait pada saat penerbitan Pas Kecil di KUPP Kelas III Pangandaran
3. Untuk mengetahui peralatan apa saja yang di butuhkan dalam melaksanakan Pengukuran Kapal dalam penerbitan Pas Kecil
4. Untuk mengetahui prosedur penerbitan Pas Kecil di KUPP Kelas III Pangandaran ?

1.3.2. Kegunaan Penulisan

- a. Bagi Perusahaan
 - 1) Dapat memberikan wawasan tentang penerbitan Pas Kecil.

- 2) Dapat memberikan wawasan tentang persyaratan-persyaratan penerbitan Pas Kecil
- b. Bagi Penulis
- 1) Dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca tentang dunia pelayaran khususnya.
 - 2) Dapat memberikan ilmu bagi penulis dan pembaca tentang surat tanda kebangsaan kapal
 - 3) Dapat memberikan ilmu bagi penulis dan pembaca tentang penerbitan Pas Kecil
- c. Bagi Masyarakat
- 1) Dapat membantu memberikan ilmu agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.
 - 2) Dapat memberikan masukan dalam penyusunan karya tulis-karya tulis lainnya.

1.4. Sistematika Penulisan Laporan

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penulisan, Sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian tentang Landasan teori mengenai Pengertian Transportasi, Pengertian Pelabuhan, Fungsi dan Peran Pelabuhan, Pengertian Keagenan, Jenis-jenis Agen, Fungsi dan Tugas Pokok Agen, Ruang Lingkup Perusahaan Pelayaran, Pengertian dan Jenis-Jenis Kapal, macam-macam dokumen kapal.

Bab 3 Metode Pengumpulan Data

Bab ini berisi uraian tentang jenis Data, Sumber Data, Metode Pengamatan. Metode Wawancara, Metode Dokumentasi.

Bab 4 Pembahasan dan Hasil

Bab ini berisi uraian tentang sejarah KUPP Kelas III Pangandaran, dan untuk mengetahui prosedur penerbitan Pas Kecil kapal ikan tradisional dan kapal wisata tradisional, untuk mengetahui Bagaimana proses penanganan pembuatan Pas Kecil, Untuk mengetahui Persyaratan apa saja yang dibutuhkan oleh syahbandar dalam menangani penerbitan pas kecil, untuk mengetahui instansi-instansi apa saja yang terkait pada saat penerbitan Pas Kecil, serta untuk mengetahui peralatan-peralatan apa saja yang digunakan dalam pengukuran kapal untuk syarat penerbitan pas kecil.

Bab 5 Penutup

Bab ini berisi uraian tentang Kesimpulan dan Saran dari pembahasan sekitar permasalahan yang dihadapi oleh KUPP Kelas III Pangandaran.